



P E N E T A P A N

Nomor 0177/Pdt.G/2016/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan antara :

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kabupaten bangka sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Kota Pangkalpinang sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Gugatannya tanggal 27 April 2016 telah mengajukan Gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkal Pinang dengan Nomor 0177/Pdt.G/2016/PA.Pkp. tanggal 27 April 2016 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 24 Nopember 2011, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pangkal Balam, Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 363/39/XI/2011 tanggal 24 November 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pernikahan Pemohon berstatus perjaka sedangkan Termohon berstatus janda dengan mempunyai dua orang ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di daerah Lontong Pancur Pangkalpinang, terakhir di rumah kontrakan di daerah Lontong Pancur Pangkalpinang awal bulan April 2016 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 1 orang, yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, laki-laki, telah berumur kurang lebih 2 tahun, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon
3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 (dua) tahun, akan tetapi sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering cekcok dan bertengkar ;
4. Bahwa, penyebab percekcoakan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah :
 - a. masalah ekonomi, yang mana setiap kemauan Termohon harus dipenuhi Pemohon dan bila Pemohon tidak mempunyai uang, Termohon memaksa agar keinginan Termohon dikabulkan
 - b. Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, hal ini Pemohon ketahui setelah orang lain datang menagih hutang kerumah
 - c. bila Termohon marah, Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, Termohon sering menyakiti Pemohon
5. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
6. Bahwa, keluarga Pemohon dengan Termohon sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;

7. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada tanggal 13 April 2016 disebabkan Termohon meminta uang kepada Pemohon namun Pemohon tidak mempunyai uang, Termohon memaksa Pemohon untuk mencari uang akan tetapi pemohon tidak mau maka terjadilah pertengkaran bahkan Termohon memukul Pemohon yang menyebabkan Pemohon tidak tahan lagi dengan kelakuan Termohon dan mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama ; ;
8. Bahwa, dengan keadaan keluarga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan ;
9. Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
 - a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
 - b. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang ;
 - c. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
 - d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Thamrin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan, bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk kembali membina rumahtangganya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan Pencabutan secara lisan dan disetujui oleh Termohon, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan secara lisan tertanggal 30 Mei 2016, dengan alasan Pemohon dan Termohon telah rukun kembali;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan, bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk kembali membina rumahtangganya;

Menimbang, bahwa karena pemohon dan termohon sepakat untuk rukun dan mengajukan permohonan pencabutan, maka Pengadilan menerima permohonan pencabutan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan dari pasal-pasal peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0177/Pdt.G/2016 /PA.Pkp dari Pemohon;
- Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 231.000.00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1437 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Husin dan Thamrin, S. Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1437 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Aspin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Husin
Hakim Anggota

R Drs.H.Muhammad Takdir, S.H.,M.H.

Thamrin, S. Ag.

Panitera Pengganti,

Aspin, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30,000.00
2. A T K	Rp 50,000.00
3. Panggilan-panggilan	Rp. 140,000.00
4. Materai	Rp 6,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi

Rp. 5,000.00

Rp. 231,000.00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)